



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, lahir tanggal 2 September 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXX, lahir tanggal 18 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, semula tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 Juli 2019 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 1999 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/09/I/1999 sebagaimana ternyata dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.014/DN/13/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salam tertanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 15 tahun 6 bulan. Namun sejak Juli 2014, antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik Pemohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon.;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama : WAYAN ALVINDO usia 20 tahun dan NATASHA JULIA ALVINDY usia 16 tahun, keduanya ikut Pemohon.
4. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun pada Juli 2014, Termohon pergi tanpa pamit dan meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua dan saudara-saudara Termohon tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang terhitung 5 tahun.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan ijin kepada Instansi dimana Pemohon bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan ijin berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 472.23/01/KEP/22/2019 tentang Pemberian ijin Perceraian atas nama WAHYU SUTRISNO tertanggal 24 Juni 2019.
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1184/dt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor 71/DS/D6/VII/2019. Tanggal 8 Juli 2019. (bukti P.1);

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308040209790001. tanggal 03-09-2012; (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor: 377/09/II/1999. Tanggal 16 Januari 1999. (bukti P.3.);

B. Saksi-saksi :

1. **XXXXXX**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah Januari 1999, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2014 Termohon pergi meniunggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi melihat dan



mendengar sendiri pertengkarnya yang sebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak dapat diketemukan;

2. XXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 1999, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2014 Termohon pergi dari rumah Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarnya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak dapat diketemukan;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS dan telah mendapatkan ijin berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 472.23/01/KEP/22/2019 tentang Pemberian ijin Perceraian atas nama WAHYU SUTRISNO tertanggal 24 Juni 2019, maka ketenauan sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1184/dt.G/2019/PA.Mkd. tanggal tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya ; Apabila termohon ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sedangkan Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Magelang secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor: 377/09/II/1999. Tanggal 16 Januari 1999. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita surat permohonan Pemohon yaitu sejak Juli 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sebelum pergi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon pernah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak Juli 2014 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Juli 2014 yang lalu ternyata telah terbukti;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadakan abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Magelang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan qoblad dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *Raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto WH, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2019/PA.Mkd.**



YULI ASTANTO WH, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 395.000, 00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah);